



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, laki-laki , umur 48 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, Alamat / tempat tinggal Di Badung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **Agus Samijaya.SH.MH., Dewa Alit Sunarya,SH., Bambang Waluyo Jati, SH., Ika Nedy Wahyudi,SH., Inocencio Arya Wahyudi Karditha,SH.** yang berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ ASA LAW FIRM “ di Jalan Kapten Cok Agung Tresna No. 49 Renon Denpasar. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juni 2017, Reg. No.1129/Daf/2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

Lawan :

TERGUGAT, perempuan, umur 44 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS, alamat / tempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Penggugat ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Juni 2017 dengan register Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilakukan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu. Bahwa sahnya dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.10/WNI/1994 tanggal 13 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - 1). **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan yang lahir pada tanggal 25 Juli 1994, untuk jelasnya kelahiran dari anak pertama tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran No.406/UM/1994 tanggal 9 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.
 - 2). **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan yang lahir pada tanggal 24 Nopember 1998, untuk jelasnya kelahiran dari anak kedua tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran No.001248/B1/1998 tanggal 21 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bupati Kbh Tk II Badung.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki yang lahir pada tanggal 13 Mei 2003, untuk jelasnya kelahiran dari anak ketiga tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 001614 /B1/2006 tanggal 12 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.
- 3). Bahwa pada awalnya perkawinan / rumah tangga yang telah Penggugat bina dengan Tergugat berjalan baik, dimana fakta tersebut dapat dibuktikan dari lahirnya anak-anak didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada butir angka 2 (dua) tersebut diatas.
- 4). Bahwa namun demikian ternyata setidaknya-tidaknya 5 (lima) tahun terakhir ini, yakni mulai sejak tahun 2012 sampai gugatan perceraian ini Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Denpasar, perkawinan /rumah tangga yang telah Penggugat bina dengan Tergugat tidak harmonis dan mengalami ketidakcocokan, hal mana disebabkan antara lain sebagai berikut :
- *Bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat dan atau sebaliknya didalam rumah tangganya, sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan, bahwa adanya pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan dalam rumah tangga tersebut sepertinya sangat sulit untuk dihindari, dicegah maupun dihilangkan, sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana yang diharapkan dalam perkawinan.*
 - *Bahwa disamping seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya, kemudian pada sisi lain Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga, ternyata Tergugat telah mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, dimana tindakan dan prilaku Tergugat hanya khusus*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan hal lain yang menyangkut kepentingan dari Penggugat dan anak-anak.

- *Bahwa kemudian selain hal-hal tersebut, Tergugat tidak pernah menghargai diri Penggugat sebagai kepala rumah tangga bahkan disetiapa ada permasalahan kecil untuk dibicarakan bersama didalam rumah tangga, Tergugat selalu ingin menang sendiri dan mempertahankan sifat egoismenya, sehingga berbuntut sering kali terjadi percocokan walaupun itu menyangkut persoalan-persoalan sepele yang biasa terjadi dalam setiap rumah tangga.*
- *Bahwa kemudian hal lain yang berdampak buruk didalam perkawinan / rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, dimana diawal tahun 2017 bahkan sampai gugatan perceraian ini Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Denpasar, dimana Tergugat atas keinginan sendiri, telah memisahkan diri dan tidak kumpul lagi serumah dengan Penggugat, dimana Tergugat tinggal dan berada di Perum Dalung Permai Blok YY No. 59. Banjar Blubuh Sari, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Sedangkan Penggugat bersama anak-anak tinggal dan berada Jalan Merta Ayu Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, bahkan selama Tergugat memisahkan diri dan tidak kumpul dengan Penggugat, telah terjadi putusnya hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat demikian pula dengan anak-anak.*
- *Bahwa terkait dari permasalahan yang terjadi didalam perkawinan / rumah tangga penggugat dan Tergugat tersebut, telah pula dicoba untuk dicarikan solusi atau jalan keluar secara kekeluargaan dengan melibatkan keluarga besar Tergugat maupun dari keluarga besar Penggugat, namun usaha-usaha penyelesaian yang telah dilakukan secara kekeluargaan dengan melibatkan keluarga besar tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil. Sehingga terakhir kesimpulan dari masing-masing*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar Tergugat maupun dari keluarga besar Penggugat, menyerahkan kembali penyelesaian permasalahan didalam perkawinan / rumah tangga tersebut kepada sikap dan pribadi dari Penggugat maupun kepada sikap dan pribadi dari Tergugat.

5. Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam perkawinan / rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan / rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak ada harapan lagi untuk tetap dapat mempertahankan. Sehingga apa yang semula Penggugat harapkan dalam perkawinannya dengan Tergugat, yakni membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera kekal dan abadi berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa sebagai tujuan dari setiap perkawinan, tidak dapat Penggugat wujudkan dari perkawinannya dengan Tergugat.

6. Bahwa kemudian dalam hal ini adanya pihak Penggugat menuntut pemutusan hubungan hukum / perceraian dari perkawinan dengan pihak Tergugat terkait dari permasalahan didalam perkawinan / rumah tangga dimana kedepan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat hidup dalam mempertahankan perkawinan / rumah tangganya, maka telah terpenuhi maksud dan sangat sejalan dengan :

a). Ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974

menyebutkan :

----- Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

b). Ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974

menyebutkan :

----- Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

c). Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 huruf (f)

menyebutkan :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

d). Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 237 K/AG/1998 yang menyebutkan :

----- Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

e). Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang menyebutkan :

----- Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.

f). Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan :

----- Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

g). Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000 yang menyebutkan :

----- Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan demikian pula berdasarkan ketentuan hukum dan yurisprudensi RI yang disebutkan diatas, maka dalam perkara ini sangat beralasan hukum bagi pihak Penggugat mohon kepada Pengadilan, agar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya.

8. Bahwa terkait menyangkut perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan dan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu, dimana secara tegas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menganut Asas Kepurusa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 10 / WNI/1994 tanggal 13 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana. Dimana dari perkawinan tersebut sangat jelas posisi Penggugat selaku pihak Kepurusa. Kemudian bilamana dalam perkara ini terjadi pemutusan hubungan hukum karena perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka secara otomatis hak perwalian / hak penguasaan dan tanggung jawab terhadap anak-anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, berada pada pihak Penggugat ayahnya yang berkedudukan selaku pihak Kepurusa.
7. Bahwa namun, untuk mencegah agar tidak terjadi putusannya hubungan darah, hubungan ikatan batin dan hubungan ikatan emosional antara anak-anak (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) dengan Tergugat sebagai ibunya, dan apabila Pengadilan harus memutus hubungan hukum karena perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yangmana kemudian anak-anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT jatuh penguasaannya kepada Penggugat / ayahnya selaku pihak ke Purusa. Dimana pihak Penggugat dalam hal ini memberikan hak seluas-luasnya kepada pihak Tergugat dimana dalam keinginannya untuk disetiap saat selalu bisa berkomunikasi, mencurahkan kasih sayang maupun menemui dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak-anak tersebut, tanpa ada halangan dan hambatan dari

Penggugat maupun halangan dan hambatan dari pihak manapun.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas Penggugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk segera memeriksa dan menyidangkan perkara ini, kemudian berkenan memberikan putusan hukum antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan. -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.10/ WNI / 1994 tanggal 13 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak perwalian / wali asuh / hak penguasaan dan tanggung jawab terhadap anak-anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, diserahkan kepada Penggugat (Ayahnya) selaku pihak **Kepurusa**.
4. Menyatakan hukum memberikan hak seluas-luasnya kepada pihak Tergugat untuk disetiap saat selalu bisa berkomunikasi, mencurahkan kasih sayang maupun menemui dan mengajak anak-anak (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) tersebut, tanpa ada halangan dan hambatan dari pihak Penggugat maupun halangan dan hambatan dari pihak manapun, dengan tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi putusnya : hubungan darah, hubungan ikatan batin maupun hubungan ikatan emosional antara anak-anak (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Tergugat / Ibunya.

5. Memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini kepada Kantor Catatan Sipil pada Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana guna dicatatkan pada buku yang khusus disediakan untuk itu.

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon agar perkara ini diputus sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan pertama tanggal 19 Juni 2017 dan risalah panggilan kedua tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2016 yaitu untuk dilakukan mediasi diantara kedua belah pihak untuk perdamaian kedua pihak tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan tidak hadir maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya baik untuk membantah isi gugatan atau membenarkannya, karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan untuk menjatuhkan putusan secara verstek dengan didahului pembacaan gugatan, terhadap gugatan mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy sesuai Aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/WNI/1994.Ngr tertanggal 18 Januari 1994, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Foto Copy sesuai Aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 406/UM/1994 tertanggal 9 Agustus 1994, atas nama Ni Putu Ayu Chandra Asri, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto Copy sesuai Aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001248/B1/1998 tertanggal 21 Desember 1998, atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto Copy sesuai Aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 001614/B1/IST/2006 tertanggal 12 Juni 2006, atas nama I Komang Jericho Oka Astawa, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto Copy sesuai Aslinya berupa Surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 05 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
6. Foto Copy sesuai Aslinya berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 05 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti (P - 1 sampai dengan P – 6) tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **DKOS**, memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah Penggugat di Batuagung pada tanggal 13 Januari 1994;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu ;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah ada 3 (tiga) orang anak yaitu : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan yang lahir pada tanggal 25 Juli 1994, **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan yang lahir pada tanggal 24 Nopember 1998 dan **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki yang lahir pada tanggal 13 Mei 2003;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan;
 - Bahwa percekocokan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Saat membahas hal-hal yang kecil pun Penggugat dan Tergugat bisa bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah sejak bulan Pebruari 2017 ;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat ;
 - Bahwa menurut saksi hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali;
2. **IMS**, memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa saksi adalah sopir Penggugat;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah Penggugat di Batuagung pada tanggal 13 Januari 1994;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dari pekawinan Penggugat dan Tergugat sudah ada 3 (tiga) orang anak yaitu : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan yang lahir pada tanggal 25 Juli 1994, **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan yang lahir pada tanggal 24 Nopember 1998 dan **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki yang lahir pada tanggal 13 Mei 2003;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan;
- Bahwa percekcoakan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Saat membahas hal-hal yang kecil pun Penggugat dan Tergugat bisa bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah sejak bulan Pebruari 2017 ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah agar Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.10 / WNI / 1994.Ngr tanggal 18 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai Wakil Tergugat /Kuasa Hukum yang sah, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan pertama tanggal 19 Juni 2017 dan risalah panggilan kedua tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa tata cara / hukum acara yang berlaku dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dalam hal ini dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata (Rbg), jika pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka berlakulah acara istimewa yang diatur dalam pasal 149 Rbg (Verstek);

Menimbang, bahwa pasal 149 Rbg menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
2. Tergugat tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap sidang;
3. Tergugat telah dipanggil dengan patut;
4. Petitum gugatan tidak melawan hak;
5. Petitum gugatan beralasan;

(Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, hal. 26)

Menimbang, bahwa atas dasar kriteria diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti Relas Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar dan sesuai dengan relas tanggal 19 Juni 2017 dan relas tanggal 4 Juli 2017 dipastikan Juru Sita telah bertemu langsung dengan Tergugat dan tenggang waktu antara dipanggilnya tergugat dengan ketentuan hari sidang, telah memenuhi syarat melebihi tiga hari, sehingga dapat dipastikan Tergugat telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Tergugat pada hari sidang yang ditetapkan hari Senin, tanggal 3 Juli 2017 dan hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017 tidak datang menghadap sidang dan juga tidak memberikan kepada orang lain selaku kuasanya yang sah untuk menghadap sidang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-6 beserta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **DKOS** dan **IMS**;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta didukung dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat maka telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama Hindu bertempat di Batuagung pada tanggal 13 Januari 1994 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember pada tanggal 18 Januari 1994, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 10/WNI/1994.Ngr, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, dengan demikian maka perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P – 2, P – 3 dan P – 4 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka telah terbukti pula bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan yang lahir pada tanggal 25 Juli 1994, ANAK 2 PENGGUGAT DAN

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, perempuan yang lahir pada tanggal 24 Nopember 1998 dan ANAK 3
PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki yang lahir pada tanggal 13 Mei 2003;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 , yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadi perkecokan yang terus menerus dan perkecokan tersebut disebabkan karena Tergugat selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Saat membahas hal-hal yang kecil pun Penggugat dan Tergugat bisa bertengkar dan puncaknya sejak bulan Pebruari 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, alasan mana sesuai dengan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus sehingga mereka tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta yang dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang terus menerus dan perkecokan tersebut disebabkan karena Tergugat selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Saat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas hal-hal yang kecil pun Penggugat dan Tergugat bisa bertengkar dan puncaknya sejak bulan Pebruari 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga oleh karena itu maka menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tersebut ataupun karena salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lainnya akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penggugat tetap menuntut untuk bercerai dan juga oleh karena dalam putusan ini Tergugat tidak hadir mengajukan jawaban yang bersifat membantah gugatan Penggugat, juga tidak ada mengirim surat jawaban yang berisikan eksepsi bahwa Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara aquo (Pasal 149 ayat (2) Rbg) , hal mana berarti Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke – 2 (dua) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-3 yaitu Menetapkan hak perwalian / wali asuh / hak penguasaan dan tanggung jawab terhadap anak-anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, diserahkan kepada Penggugat (Ayahnya) selaku pihak Kepurusa, Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan kebutuhannya dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-4 yaitu Menyatakan hukum memberikan hak seluas-luasnya kepada pihak Tergugat untuk disetiap saat selalu bisa berkomunikasi, mencurahkan kasih sayang maupun menemui dan mengajak anak-anak (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) tersebut, tanpa ada halangan dan hambatan dari pihak Penggugat maupun halangan dan hambatan dari pihak manapun, dengan tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi putusnya : hubungan darah, hubungan ikatan batin maupun hubungan ikatan emosional antara anak-anak (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Tergugat / Ibunya, maka tentang tuntutan ini Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menggariskan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kewajiban melaporkan Putusan Perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bukan lagi menjadi kewajiban dari Panitera Pengadilan Negeri, akan tetapi adalah menjadi kewajiban para pihak yaitu **“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugatlah yang berada di pihak yang kalah, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepadanya (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg. ;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.10/ WNI / 1994.Ngr tanggal 18 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak perwalian / wali asuh / hak penguasaan dan tanggung jawab terhadap anak-anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir dari perkawinan Penggugat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, diserahkan kepada Penggugat (Ayahnya) selaku pihak
Kepurusa;

5. Menyatakan hukum memberikan hak seluas-luasnya kepada pihak Tergugat untuk disetiap saat selalu bisa berkomunikasi, mencurahkan kasih sayang maupun menemui dan mengajak anak-anak (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) tersebut, tanpa ada halangan dan hambatan dari pihak Penggugat maupun halangan dan hambatan dari pihak manapun, dengan tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi putusya : hubungan darah, hubungan ikatan batin maupun hubungan ikatan emosional antara anak-anak (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan Tergugat / Ibunya.
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat / Para Pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **SELASA**, tanggal **1 AGUSTUS 2017**, oleh kami : **I WAYAN SUKANILA, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH. MH.** dan **I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EVIE LIBRATA SINTA, S.Si.,SH.** Panitera

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH.

I WAYAN SUKANILA, SH. MH.

t.t.d

I DEWA MADE BUDIWATSARA, SH

Panitera Pengganti,

t.t.d

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si.SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan....Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp.	425.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....Rp.	10.000,-
5. Materai.....Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan.....Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah.....Rp.	526.000,-

(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Catatan I :

Dicatat disini bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 471/Pdt.G/2017/PN Dps tertanggal 1 Agustus 2017 telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2017 ;

Catatan II :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps tertanggal 1 Agustus 2017 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 5 September 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H.

Catatan III :

Di catat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 471/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 1 Agustus 2017 diberikan kepada dan atas permintaan dari : **Penggugat (PENGGUGAT)**, melalui Kuasanya : **Agus Samijaya, SH.MH.**, pada hari: Rabu, tanggal : 6 September 2017 ;

Panitera,

Mustafa Djafar, S.H., MH.

Nip. 19720411 199203 1 001.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis..... Rp. 6.600 ,-
2. Materai..... Rp. 6.000 ,-

J u m l a h..... Rp.12.600 ,-

(dua belas ribu enam ratus rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 471/Pdt.G/2017/PN Dps